

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar yang diajukan oleh PT JKL telah tepat karena penerbitan STP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengharuskan PT JKL membayar sanksi administrasi seharusnya tidak diterbitkan. Berdasarkan KEP-486/PJ/2019 bahwa terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2019 atas pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dilakukan tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi yang dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

#### **3.2 Saran**

a. Bagi PT JKL

Diharapkan menyimpan dengan baik semua dokumen perpajakannya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat digunakan sebagai bukti apabila menghadapi kasus perpajakan.

b. Bagi DJP

Sebaiknya DJP lebih teliti dan berhati-hati setiap menerbitkan suatu produk hukum sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak manapun dan KPP yang merupakan lingkup kerja DJP harusnya